

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES BAGI PENGELOLA BUMDES DI DESA JABONTEGAL KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

Tatas Ridho Nugroho¹, M. Bahril Ilmiddaviq², Nisa'ul Adibah³

Universitas Islam Majapahit^{1,2,3}

tatasridho14@gmail.com

ABSTRACK

Village-Owned Business Entity (BUMDes) is not only a driving force for the village economy, but also so that the source of the village's original income (PADes) can be increased so that the independent village can be reached. As a village institution, BUMDes must make honest and transparent financial reports for all business units every month. The bookkeeping principle in BUMDes is not much different from accounting in other institutions in general, BUMDes must conduct and record transactions that occur every day systematically using an accounting system. The purpose of this dedication activity is to increase the knowledge of the participants about the importance of BUMDes financial management and to improve the ability of participants to prepare BUMDes financial reports in accordance with Financial Accounting Standards-Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP). Based on observations and interviews, the main problems faced by partners are low Human Resources (HR), lack of knowledge and understanding in preparing financial reports in managing BUMDes. This activity is carried out through several stages, which include the planning, training and assistance stages in preparing financial reports, as well as providing BUMDes Financial report material in accordance with SAK-ETAP.

Keywords: BUMDes, Financial Statements, Training, Mentoring

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sebagai penggerak roda perekonomian desa, tetapi juga agar sumber pendapatan asli desa (PADes) dapat meningkat sehingga tercapainya sebuah desa mandiri. Sebagai lembaga desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit usahanya setiap bulan dengan jujur dan transparan. Prinsip pembukuan dalam BUMDes tidak jauh berbeda dengan pembukuan laporan keuangan pada lembaga lain umumnya, BUMDes harus membuat dan mencatat transaksi yang terjadi setiap hari secara sistematis menggunakan sistem akuntansi. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi para peserta mengenai pentingnya pengelolaan manajemen keuangan BUMDes serta meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan pokok yang dihadapi oleh mitra adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan dalam mengelola BUMDes. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni meliputi tahap perencanaan, pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta pemberian materi laporan Keuangan BUMDes yang sesuai dengan SAK-ETAP.

Kata Kunci: BUMDes, Laporan Keuangan, Pelatihan, Pendampingan

PENDAHULUAN

Terciptanya kesejahteraan rakyat dalam segala aspek merupakan salah satu tujuan pendirian Negara Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dilakukannya pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan. Berdasarkan (*"Statistik Infrastruktur Indonesia 2019 (Hasil Pemutakhiran Data*

Perkembangan Desa 2019),” n.d.) definisi dari pembangunan nasional adalah, “Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Salah satu strategi pembangunan nasional, tepatnya pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang menekankan dengan prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur. Tidak hanya itu, pada NAWA CITA ketiga juga disebutkan bahwa “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.) bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Oleh karena itu, salah satu program pemerinah dalam menunjang pembanguna serta memperkuat daerah-daerah dan desa dengan memberikan Dana Desa untuk seluruh desa di Indonesia.


Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 “Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.) “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masayarkat”. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Prioritas penggunaan Dana Desa telah diatur dalam (Permendesa Nomor 16 Thn 2018, n.d.) Pasal 4 bahwa; “(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat Desa.” Salah satu program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes diharapkan dapat mendorong pembangunan di tingkat Desa dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat Desa. Berdasarkan (Permendes PDTT RI No. 4 Tahun 2015 “Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes,” n.d.) “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Menurut (Agunggunanto & Darwanto, 2016) tujuan adanya BUMDes adalah dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Perekembangan perekonomian di tingkat desa juga diharapkan agar mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan pada kawasan perkotaan, serta mengurangi angka urbanisasi sehingga terjadi pemerataan ekonomi antara desa dan kota.

Unit usaha BUMDes meliputi beragam bentuk, antara lain koperasi, took, usaha persewaan tenda, dan usaha lainnya. Berdasarkan data *Updatting* Podes tahun 2019 dalam (“*Statistik Infrastruktur Indonesia 2019 (Hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019)*,” n.d.) menunjukkan bahwa, terdapat 48.921 desa yang terdapat minimal satu unit usaha BUMDes, angka ini setara dengan 64,85% dari total desa yang ada di Indonesia. Terjadi kenaikan sebesar 7,44 dari persentase jumlah desa yang terdapat minimal satu unit BUMDes pada tahun 2018. Kenaikan ini mengindikasikan dalam waktu satu tahun terakhir terdapat perkembangan sebanyak 5.615 desa baru yang terdapat minimal satu unit usaha BUMDes. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perkembangan Persentase Desa yang Terdapat Minimal satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Provinsi, Tahun 2018-2019

Sumber: BPS, Podes 2018-2019

Menurut (PKDSP, 2007) “BUMDes adalah pilar dari kegiatan ekonomi Desa yang mempunyai fungsi sebagai *social institution* atau lembaga sosial dan *commercial institution* atau lembaga komersial, sebagai *social institution* BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui keikutsertaannya dalam menyediakan pelayanan social, sedangkan sebagai *commercial institution* BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal baik barang maupun jasa ke pasar”.

Berdasarkan (Permendes PD TT RI No. 4 Tahun 2015 “Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes,” n.d.) Pasal 4 ayat 2, “Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.”

BUMDes sebagai *economic institutions* atau lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, hal ini berarti dalam pemenuhan modal usahanya BUMDes harus berasal dari masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika dalam pemenuhan modalnya BUMDes dapat

mengajukan pinjaman ke pihak eksternal seperti pemerintah desa, atau pihak ketiga bahkan pihak lain.

Menurut (Wijaya, 2018), “terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, terdapat partisipasi dan kerjasama yang baik antar keseluruhan komponen dalam mengelola BUMDes;
2. Partisipatif, yakni keseluruhan komponen harus ikut terlibat memberikan dukungan dan kontribusinya dalam mengelola BUMDes secara sukarela untuk meningkatkan usaha BUMDes;
3. Emansipatif, seluruh komponen yang ikut mengelola BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan suku, adat, agama dan RAS antar golongan.
4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilakukan dalam mengelola BUMDes harus memiliki pengaruh pada kepentingan umum dan terbuka dalam segala lapisan masyarakat;
5. Akuntabel, seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif;
6. Sustainable, masyarakat ikut serta mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usaha yang ada dalam BUMDes.”

Keberadaan BUMDes tidak bisa lepas dari peranan pemerintah desa dalam memajukan perekonomian di wilayahnya. (Setiono & Dwihandoko, 2019) menyatakan bahwa BUMDes harus ada sebagai salah satu sarana penting dalam meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa). Karena pada dasarnya, pembentukan BUMDes bukan hanya sebagai penggerak roda perekonomian desa, tetapi juga agar sumber pendapatan asli desa (PADes) dapat meningkat sehingga tercapainya sebuah desa mandiri. Semakin banyak PADes maka semakin besar pula peluang desa untuk dapat membiayai sendiri pembangunan dan kebutuhan desanya tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau pihak lain. Menurut (Agunggunanto & Darwanto, 2016), “desa mandiri adalah desa yang telah mampu memenuhi kebutuhannya dan jika memperoleh bantuan pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat sebagai perangsang”. Pada desa mandiri, pembangunannya terdiri atas kegiatan rencana pembangunan yang bersifat transparan, akuntabel dan partisipatif serta mendetail.

Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan PADes, maka BUMDes harus ditangani secara professional. Menurut (Pakaya & Wuryandini, 2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa, “BUMDes sebagai lembaga desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit usahanya setiap bulan dengan jujur dan transparan, selain itu BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan semua unit usahanya kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun”.


Prinsip pembukuan dalam BUMDes menurut (Nugrahaningsih et al., 2016), prinsip pembukuan BUMDes tidak jauh berbeda dengan pembukuan laporan keuangan pada lembaga lain umumnya, BUMDes harus membuat dan mencatat transaksi yang terjadi setiap hari secara sistematis menggunakan sistem akuntansi. Fungsi sistem akuntansi adalah untuk menyajikan laporan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal sebagai dasar pembuatan keputusan. Dalam hal ini, pihak internal BUMDes meliputi pengelola dan dewan komisaris. Sedangkan pihak eksternalnya adalah pemerintah kabupaten, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan perbankan.

Berdasarkan kajian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes bagi pengelola BUMDes di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi para peserta mengenai pentingnya pengelolaan manajemen keuangan BUMDes serta meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

METODE PELAKSANAAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan


Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan yang di ilustrasikan pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan Kegiatan

2. Metode Pendekatan yang Ditawarkan

Metode pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra dan menawarkan solusi bagi mitra adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes. Berikut merupakan model yang diterapkan dalam metode pendekatan:



Gambar 3. Metode Pendekatan

3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan saat sebelum, selama dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil dari semua metode yang telah diterapkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan usaha mitra dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mitra dalam mengelola manajemen keuangan BUMDes. Untuk keberhasilan dalam kegiatan ini, maka mitra perlu ikut berpartisipasi secara maksimal dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pada mitra dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah Pengelola BUMDes dan Aparatur Desa. Dalam penyampaian materi, pemateri menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes, dan metode diskusi digunakan untuk memperdalam pembahasan materi baik berbentuk tanya jawab secara perorangan maupun perwakilan peserta.

HASIL DAN LUARAN

Kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian untuk menumbuhkan minat dan kesadaran para pengelola BUMDes di Desa Jabontegal agar dapat menyusun laporan keuangan secara benar, transparan dan bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan laba usaha BUMDes. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa yang menjadi lokasi dalam kegiatan ini adalah Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah sebanyak 25 peserta yang terdiri dari Pengelola BUMDes dan Aparatur Pemerintah Desa Jabontegal.

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan membahas tentang pembagian kerja, instruktur, dan pemateri untuk kegiatan, serta rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Survey dan Identifikasi Masalah

Pada tahap survey dan identifikasi masalah dilakukan observasi dan wawancara kepada mitra sekaligus melakukan konsultasi dengan kepala desa. Observasi dan wawancara tersebut dilakukan secara langsung dengan mendatangi objek dari kegiatan ini dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan BUMDes. Dari kegiatan ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan keuangan BUMDes serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan BUMDes.

3. Pemecahan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah maka dapat dilakukan pemecahan masalah, yaitu dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan mitra dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola manajemen keuangan BUMDes sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil survey serta konsultasi dengan kepala desa, maka pada Tanggal 15 Februari 2020 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi serta pelatihan dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan BUMDes di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar serta didukung oleh pemerintah desa. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 25 peserta yang terdiri dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Penyampaian materi pelatihan dalam kegiatan ini disampaikan oleh Tatas Ridho Nugroho, S.Pd., M.Pd dan M. Bahril Ilmiddaviq, S.AB., M.SA selaku dosen program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit yang telah banyak berkecimpung dalam kegiatan pelatihan akuntansi.

Pada tahap awal peserta diberikan materi tentang laporan keuangan BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP. Pada tahap kedua, peserta diberikan pelatihan dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan seperti, laporan laba rugi,

laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang secara sederhana sesuai dengan contoh kasus. Pada sesi ketiga dilakukan sesi tanya jawab kepada para peserta guna mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta setelah diberikan pelatihan dan pendampingan, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.



Gambar 4. Pembukaan Acara Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes



Gambar 5. Penyampaian Materi Kepada Peserta



Gambar 6. Tim Pengabdian Beserta Para Peserta Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

5. Evaluasi Kegiatan

Berikut merupakan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:

- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta diukur dari partisipasi serta kemampuannya dalam menjawab pertanyaan pada sesi tanya jawab dan pada saat mengerjakan secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai contoh kasus yang diberikan.
- b. Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa para peserta kegiatan pelatihan dapat memahami penjelasan yang peneri sampaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta saat sesi tanya jawab berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pengelola BUMDes dan Aparatur Desa mengenai pentingnya pengelolaan manajemen keuangan BUMDes serta meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai SAK-ETAP. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta pelatihan dan pendampingan mampu memahami dan menyusun laporan keuangan BUMDes, hal tersebut dibuktikan dengan berbagai

pertanyaan yang diajukan serta diskusi. Mengingat bahwa pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes ini sangat penting bagi pengelola BUMDes dan Aparatur Desa, maka kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan, seperti mengadakan kegiatan dan pelatihan lanjutan guna meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dan mendukung program pemerintah desa agar tercapainya desa mandiri dan maju demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, antusiasme para peserta juga perlu ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., & Darwanto, F. A. E. W. K. (2016). "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitrié Arianti Universitas Diponegoro Semarang." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13, 67–81.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). "OPTIMALISASI DANA DESA DENGAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Des) MENUJU DESA MANDIRI." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>
- Pakaya, L., & Wuryandini, A. R. (2018). "*Pengelolaan Manajemen Keuangan Bagi Pengelola BUMDesa Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.*"
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 "Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."
- Permendes PDTT RI No. 4 Tahun 2015 "Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes."
- Permendesa Nomor 16 Thn 2018. (n.d.). "*Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.*" 1–98.
- PKDSP. (2007). "*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*"
- Setiono, H., & Dwihandoko, T. H. (2019). "*Sosialisasi dan Pelatihan Pendirian BUMDes Bagi Pengelola BUMDes di Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.*" 1(1), 39–47.
- "*Statistik Infrastruktur Indonesia 2019 (Hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019).*" (n.d.). <https://doi.org/1105024>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, D. (2018). *BUM Desa : Badan Usaha Milik Desa* (1st ed.). Gava Media, 2018.